

LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan dan Reforma Agraria)

Tahun Sidang	: 2012-2013
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: --
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Rabu/17 Oktober 2012
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara/KK.III)
Acara	: Membahas terkait dengan Politik dan Kebijakan Pertanahan dan Penyelesaiannya serta program/kegiatan bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh BPN, termasuk masalah Reforma Agraria
Ketua Rapat	: Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si/Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih/Kabag.Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) beserta jajarannya B. 31 dari jumlah 48 Anggota Komisi II DPR RI

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 dibuka pukul 10.30 WIB yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan agenda Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) beserta jajarannya pada hari ini yakni terkait dengan pembahasan terkait dengan Politik dan Kebijakan Pertanahan dan Penyelesaiannya serta program/kegiatan bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh BPN, termasuk masalah Reforma Agraria I.
3. Kepala BPN RI menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Secara umum, permasalahan pertanahan yang dihadapi sekarang ini menyangkut arah, politik, dan kebijakan pertanahan antara lain:
 - 1) Permasalahan yang diakibatkan adanya tumpang tindih peraturan perundangan pertanahan dan saling bertentangan serta menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidakpastian baik bagi masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha, sehingga menimbulkan konflik. Kebijakan pertanahan diarahkan untuk mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan;

- 2) Adanya ketimpangan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang mengakibatkan terjadinya ketidakadilan sosial dalam wujud kemiskinan struktural. Banyaknya kemiskinan terutama di sektor pertanian berkaitan dengan penguasaan tanah yang timpang. Ada sementara pihak menguasai dan memiliki tanah dalam skala luas yang besar serta tidak memanfaatkan dengan baik, di sisi lain masih banyak pihak, utamanya rakyat atau petani miskin yang tidak mempunyai tanah, dan kebijakan pertanahan diarahkan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
 - 3) Belum adanya kepastian hak dan perlindungan hak atas tanah bagi sebagian besar masyarakat yang disebabkan karena bidang-bidang tanah belum terdaftar seluruhnya. Dalam rangka mendukung terciptanya kepastian hak dan perlindungan hak bagi masyarakat, diperlukan untuk dapat dilanjutkannya upaya pendaftaran secara sistematis;
 - 4) Pelayanan pertanahan yang belum maksimal dan belum memberikan kepuasan sesuai dengan harapan masyarakat, karena keterbatasan dan lemahnya Sumberdaya Manusia, infrastruktur dan Anggaran BPN RI, oleh karena itu kebijakan pertanahan diarahkan untuk dilakukan penguatan kelembagaan dan dukungan sumberdaya manusia, pembangunan infrastruktur serta penganggaran.
- b. Adapun program/kegiatan pertanahan dalam upaya mencapai empat arah, politik dan kebijakan pertanahan sebagai berikut:
- 1) Pengelolaan pertanahan mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a) Pengkajian peraturan perundangan di bidang pertanahan.
 - Kepala BPN RI telah membentuk Tim Ahli Bidang Pertanahan yang akan melakukan inventarisasi dan kajian terhadap berbagai peraturan perundangan dibidang pertanahan dan peraturan perundangan terkait yang tumpang tindih dan saling bertentangan.
 - Dari hasil inventarisasi yang ada, terdapat 624 peraturan perundangan yang perlu dilakukan kajian.
 - b) Legalisasi aset.

Legalisasi aset (sertifikasi tanah) diperlukan karena dengan sertifikasi tanah akan memberikan kepastian kepemilikan hak atas tanah bagi setiap pemegangnya, yang langsung ataupun tidak langsung akan dapat mengeliminasi muncul dan berkembangnya sengketa dan konflik pertanahan serta dapat digunakan sebagai sarana peningkatan ekonomi dalam upaya pengembangan usahanya.
 - c) Komputerisasi kantor pertanahan
 - BPN RI telah memperbaiki dan menata administrasi pertanahan dengan mengembangkan system pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
 - Hingga saat ini 95% kantor pertanahan di seluruh Indonesia sudah dilengkapi dengan sistem komputerisasi kantor pertanahan yang berbasis geo spasial (Geo KKP).
 - d) Penyusunan neraca penatagunaan tanah
 - Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh informasi spasial pertanahan dan penatagunaan tanah dalam suatu wilayah administrasi yang akan

- dimanfaatkan guna perencanaan pembangunan dan mendukung penyusunan serta implementasi RTRW.
- Target penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah sampai dengan tahun 2014 adalah 500 Kab/Kota
- e) Inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (IP4T).
- Kegiatan ini berupa pendataan bidang tanah dan pemilikan tanah secara sistematis dengan basis wilayah administrasi desa, untuk mendukung percepatan kegiatan legalisasi aset.
 - Target IP4T sampai dengan tahun 2014 adalah 1.678.325 ha
- 2) Pengelolaan pertanahan mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dengan kegiatan sebagai berikut:
- a) Redistribusi tanah
- Untuk memperkecil adanya ketimpangan kepemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, perlu dilakukan redistribusi tanah kepada petani kecil, buruh tani ataupun masyarakat kurang mampu, agar dapat mencukupi dan meningkatkan taraf hidupnya.
 - Dari tahun 2010 sampai dengan akhir 2011 redistribusi tanah yang telah dilaksanakan sejumlah 379.736 bidang tanah. Untuk tahun 2012 sedang dilaksanakan didistribusikan tanah sebanyak 149.600 bidang tanah.
- b) Penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar
Untuk mempercepat proses penetapan tanah terlantar dan guna memenuhi target yang ditetapkan serta memperkuat dasar hukum pengambilan Keputusan, telah dibentuk Tim Penertiban Tanah Terlantar dengan Surat Keputusan Kepala BPN RI Nomor 394/KEP-22.1/IX/2012 Tanggal 18 September 2012.
- 3) Pengelolaan pertanahan menciptakan keamanan dan ketertiban serta tidak menimbulkan konflik dan sengketa dengan kegiatan sebagai berikut:
- a) Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan yang terdata di seluruh Indonesia sejumlah 8.307 kasus, yang diselesaikan s.d. September 2012 sejumlah 4.302 kasus dan sisanya 4.005 kasus.
- b) Untuk mempercepat penyelesaian sisa perkara tersebut, Kepala BPN RI telah membentuk Tim Ad Hoc dengan Surat Keputusan Kepala BPN RI Nomor 366/KEP-25.2/IX/2012 tanggal 10 September 2012.
- c) Tim Ad Hoc ini terdiri dari 11 Tim yang anggotanya terdiri dari unsur BPN RI. Dalam hal-hal tertentu apabila diperlukan dapat juga melibatkan para pakar, LSM, Mediator ahli, tokoh masyarakat dan unsure lainnya untuk menangani kasus-kasus sengketa dan konflik yang menonjol. Sedangkan di daerah untuk menuntaskan sisa konflik sengketa dan perkara dibentuk juga Tim Adhoc di tingkat Kanwil
- d) Dari hasil evaluasi dan kajian, terdapat 34 kasus konflik, sengketa yang menonjol dalam arti yang rumit penyelesaiannya..

- 4) Pengelolaan pertanahan memerlukan penguatan kelembagaan dan dukungan sumberdaya manusia serta pembiayaan dengan kegiatan sebagai berikut:
- a) Reformasi birokrasi

Pada tahun 2010 telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi BPN RI dengan tugas menyusun Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi di lingkungan BPN RI dengan target pada akhir tahun 2012 dokumen tersebut selesai dan akan diteruskan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mendapat penilaian
 - b) Kelembagaan BPN RI

Dengan terbitnya UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, BPN RI mendapat tugas yang strategis dalam pelaksanaan undang-undang dimaksud sehingga diperlukan menata ulang struktur organisasi di tingkat pusat paling lambat pada tahun 2014, dengan jumlah ke deputian tetap lima.
 - c) Sumber daya manusia
 - Jumlah pegawai BPN RI saat ini sebanyak 20.596 orang, 2.871 orang di antaranya adalah petugas ukur. BPN RI masih kekurangan tenaga sebanyak 14.975 orang, termasuk 3.465 orang petugas ukur. Kekurangan ini direncanakan dapat terpenuhi secara bertahap dalam waktu 5 tahun ke depan.
 - Dalam upaya penataan Sumber Daya Manusia, BPN RI sedang mempersiapkan kebijakan Pola Penjurusan Karier. Dalam draft Pola Penjurusan Karier akan ditetapkan tipologi kantor wilayah dan kantor pertanahan di seluruh Indonesia berdasarkan beban kerja, anggaran, SDM dan keadaan geografis wilayah kantor yang bersangkutan.
 - Direncanakan ada 3 tipologi kantor berdasarkan beban kerja tinggi (Tipe A), sedang (Tipe B) dan kecil (Tipe C). Berkaitan dengan jenjang karir tersebut selanjutnya akan diterapkan *reward* dan *punishment* terhadap seluruh jajaran secara terus menerus dan konsisten.
 - d) Dukungan anggaran
 - Untuk tahun anggaran 2012, BPN RI mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.881.165.536.000,- dan sampai dengan bulan September 2012, anggaran telah terrealisasi sebesar 52,17% atau Rp. 2.035.108.750.000,-.
 - Pada tahun anggaran 2013 pagu anggaran BPN RI sebesar Rp. 4.390.117.157.000,-.
 - Perlu disampaikan bahwa hasil audit BPK atas pelaksanaan anggaran kegiatan tahun 2011, memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). BPN bertekad untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap audit BPK tahun anggaran 2012.
 - e) Sarana dan prasarana

BPN RI merupakan instansi vertikal yang mempunyai satuan kerja di pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Adapun kondisi sarana dan prasarana kerjanya adalah sebagai berikut:

 - Kondisi Perkantoran:

- Jumlah kantor	477 kantor
- Kondisi baik:	372 kantor
- Kondisi sedang/rusak ringan:	72 kantor

- Kondisi buruk/rusak berat: 33 kantor
- Milik sendiri: 444 kantor
- Sewa/menumpang di Pemda: 33 kantor
- Pada umumnya pimpinan kantor baik di tingkat kantor wilayah dan kantor pertanahan kabupaten/kota tidak mempunyai rumah dinas atau mess.
- Gedung arsip pada umumnya berada dalam satu kesatuan dengan kantor yang bersangkutan dan kondisinya memprihatinkan, padahal arsip-arsip yang disimpan tersebut merupakan arsip pertanahan yang penting.

Dengan kondisi kantor pertanahan yang demikian, diperlukan adanya pembangunan dan perbaikan agar ke depan dapat memberikan kenyamanan dalam pelayanan yang semakin baik.

f) Pedoman kerja

Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan pertanahan, Kepala BPN RI telah menetapkan pedoman kerja berdasarkan Keputusan Nomor 277 Tahun 2012, tanggal 27 Juni 2012, tentang Sapta Tertib Pertanahan di lingkungan BPN RI, yaitu:

- 1) Tertib Administrasi;
- 2) Tertib Anggaran;
- 3) Tertib Perlengkapan;
- 4) Tertib Perkantoran;
- 5) Tertib Kepegawaian;
- 6) Tertib Disiplin Kerja;
- 7) Tertib Moral.

c. Kepala BPN telah mengeluarkan perintah harian kepada jajaran BPN seluruh Indonesia yaitu:

- 1) Ke depan saya tidak ingin menemukan atau menerima laporan pegawai yang mempersulit pelayanan pertanahan dengan menggunakan motto "kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah?".
- 2) Pencanangan Sapta Tertib Pertanahan yang diatur dalam Keputusan Kepala BPN RI Nomor 277 Tahun 2012, agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- 3) Semua unit organisasi di jajaran BPN RI, segera menanggapi keluhan dan pengaduan masyarakat, dan segera untuk dijawab dan ditindaklanjuti.
- 4) Saya akan menilai, bagi mereka yang berprestasi akan diberikan reward/promosi jabatan dan yang melakukan pelanggaran akan ditindak tegas.

II. KESIMPULAN

1. Komisi II DPR RI mengapresiasi Rencana Strategis (Renstra) Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) untuk menjadikan tanah bagi keadilan dan kesejahteraan rakyat dan meminta Renstra tersebut agar dapat dilaksanakan dengan konsisten.
2. Komisi II DPR RI meminta kepada BPN RI segera melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan BPN RI, untuk meningkatkan kinerja dan mengimplementasikan Renstra BPN RI dan juga meningkatkan pelayanan di kantor-kantor pelayanan pertanahan di daerah yang selama ini tidak terstandarisasi.

3. Komisi II DPR RI meminta kepada BPN RI untuk melakukan langkah-langkah konkret dan terukur dalam rangka penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan terutama sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang melibatkan rakyat dalam skala besar dan sudah berlangsung lama serta tanah adat, sehingga ada jaminan bagi masyarakat tentang penyelesaian kasus tanah.
4. Komisi II DPR RI meminta kepada BPN RI untuk segera mengimplementasikan Reforma Agraria dengan melakukan redistribusi tanah kepada para petani kecil, dimana rakyat penerima redistribusi tanah (aset reform) dapat menggunakan dan memanfaatkan tanahnya untuk kesejahteraan dan keadilan yang berkelanjutan (akses reform)
5. Komisi II DPR RI bersepakat dengan BPN RI untuk mensinergikan Tim Ad Hoc penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan BPN RI dengan Panja Konflik dan Sengketa Pertanahan Komisi II DPR RI.
6. Komisi II DPR RI akan mengundang BPN RI dan kementerian terkait dalam rangka penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 14.15 WIB.

KETUA RAPAT,

ttd

Drs. ABDUL HAKAM NAJA, M.Si.
A-126